



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925,  
Faxsimile (0287) 385925 Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com)  
Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54312

Kebumen, 27 Februari 2023

Nomor : 337/59

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Jawaban Pengaduan Masyarakat

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 337/184 tanggal 22 Februari 2022 perihal Pengaduan Masyarakat dari Ari Marrifah dengan inti/point isi laporan terkait pengurusan IMB/PBG sejak bulan November tahun 2022 hingga 7 Februari 2023 belum selesai, padahal SOP 25 hari kerja. DPMPTSP Kab. Kebumen juga menerima aduan yang sama melalui Instagram [@dpmptspkebumen](https://www.instagram.com/dpmptspkebumen) pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 16.35 dan tanggal 9 Februari kami telah melakukan konfirmasi melalui telepon langsung kepada Saudari Ari Marrifah untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan terkait status/progres permohonan PBGnya dan alasan permohonannya belum terbit.

Berikut kami sampaikan kronologis dan jawaban/konfirmasi yang telah kami sampaikan sebagai berikut:

1. Saudara Ari Marrifah mendaftar PBG di SIMBG pada tanggal 14 Desember 2022 dengan nomor registrasi SLF-330512-14122022-02 untuk bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Desa Murtirejo RT 01 RW 04 Kec. Kebumen Kab. Kebumen tetapi berkas tidak lengkap dan dikembalikan, kemudian pemohon upload perbaikan dokumen pada tanggal 21 Desember 2022;
2. Pada tanggal 17 Januari 2023 telah selesai dilakukan verifikasi oleh Tim Pengkaji Teknis (TPT) DPUPR Kab. Kebumen dan terbit Berita Acara Hasil Konsultasi Ke-1 Nomor 503/0066 dengan Rekomendasi Tanpa Perbaikan (proses 19 hari kerja);
3. Proses selanjutnya adalah Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), akan tetapi dikarenakan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbub) tentang Tarif Retribusi PBG dan Raperbub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 10 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung belum terbit, maka permohonan PBG yang sedang diproses di DPU dipending sampai ditetapkannya kedua Raperbub tersebut;
4. Kedua Peraturan Bupati Kebumen tersebut pada angka 3 terbit pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditanggal yang sama Kepala DPUPR menyetujui Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas nama Ari Marrifah. SKRD PBG atas nama Ari Marrifah ditetapkan Kepala DPUPR tanggal 24 Februari 2023;
5. Berkas permohonan diteruskan ke akun DPMPTSP untuk dilakukan penagihan retribusi PBG tanggal 24 Februari 2024. DPMPTSP Kab. Kebumen melakukan penagihan pada tanggal 24 Februari 2023 dan pembayaran retribusi terkonfirmasi di tanggal yang sama. PBG telah terbit pada tanggal 24 Februari 2023.

Demikian jawaban/konfirmasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI

Pembina Utama Muda

NIP.196410151989032006